

SANKSI KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN IDENTITAS PALSU DALAM KUHP INDONESIA DAN FIQH JINAYAH

Sumardi Efendi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Corresponding author, sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

ABSTRACT

The crime of fraud with a false identity is very common in the community, the victims are not only from ordinary people but can also be from the middle class and above. Losses that occur are not only material but also immaterial. This study aims to determine the sanctions for this crime in the Criminal Code and Islamic Law. The method used in this writing is a literature study of the Qur'an, Hadith, the Indonesian Criminal Code, and other laws and regulations. In the literature study, it is analyzed using a descriptive method, where deductively aims to present general data and then draw specific conclusions both in the form of definitions and in the form of concepts, then comparatively the author compares several explanations in the Indonesian Criminal Code and Islamic Law that are related. with problems to get results that are closer to the truth. From the results of the study, the writer concludes that in the Criminal Code and Islamic Law, the perpetrators of these crimes are equally sanctioned, but the imposition of sanctions is different. In the Indonesian Criminal Code, it is threatened with Article 378, the sentence is imprisonment for a maximum of four years, while in Islamic law, Ta'zir is threatened with a sentence of 100 lashes and an additional year of exile.

Keywords: *Fraud, False Identity, Indonesia KUHP, Fiqh Jinayah*

ABSTRAK

Tindak pidana kejahatan penipuan dengan identitas palsu sangat marak terjadi di masyarakat, korban tidak saja dari kalangan masyarakat biasa bahkan bisa juga kalangan menengah keatas. Kerugian yang terjadi tidak saja berupa materil juga bisa immateril. Penelitian ini bertujuan mengetahui sanksi kejahatan ini dalam KUHP dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) terhadap Al Qur'an, Hadist, KUHP Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode diskriptif, di mana secara deduktif bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep, kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa penjelasan dalam KUHP Indonesia dan Hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam KUHP dan Hukum Islam pelaku kejahatan ini sama-sama diberi sanksi, akan tetapi penjatuhannya yang berbeda. Dalam KUHP Indonesia diancam dengan Pasal 378 ukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara sedangkan dalam Hukum Islam diancam

dengan *Ta'zir* dengan hukuman dicambuk 100 kali dan ditambah pengasingan selama setahun.

Kata Kunci: Penipuan, Identitas Palsu, KUHP Indonesia, Fiqh Jinayah

1. PENDAHULUAN

Kejahatan pemalsuan identitas di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan masih sulit dilakukan upaya pencegahan. Kejahatan pemalsuan yang muncul sangat beragam, antara lain sumpah palsu, uang palsu, pemalsuan lambang dan materai, serta pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan lebih lanjut terjadi dalam bidang ekonomi juga sering dijumpai dalam perkawinan. Identitas yang seharusnya menjadi satu dalam semua identitas diri atau tanda pengenal yang tepat dari seseorang tidak perlu lagi dipalsukan. Oleh karena itu, betapa besar efeknya dari kejahatan ini dan kerugian seperti apa yang mungkin terjadi, bagi individu yang menjadi korban bisa mendapatkan kerugian materil juga kerugian immaterial.

Tindak pidana pemalsuan identitas adalah tindak pidana yang didalamnya termasuk alat ketidakbenaran atau kepalsuan suatu hal (benda) yang seolah-olah benarnya adanya, padahal sebenarnya sangat berlawanan dengan kebenarannya. Pemalsuan merupakan bentuk pelanggaran norma, yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan yang memenuhi faktor-faktor pidana sebagai berikut: penjahat bertindak bersama-sama dengan faktor-faktor kejahatan perampokan dan faktor-faktor kejahatan penipuan dan tindakan penjahat yang berbeda masing-masing dalam hal tujuan dan faktor subjektif. Dengan tercapainya faktor-faktor tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana tidak cukup untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang merupakan merupakan bentuk kejahatan yang sempurna (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021: 39).

Khususnya bagi para pelaku penipuan atau pembohong, maka tentu Allah SWT telah mengatur bagi mereka seorang tawanan akhirat yang sangat mengerikan yang dalam satu catatan dikenal dengan Neraka *Wail* (kehancuran). Namun sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga

Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan bahwa pelaku penipuan dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman positif diputuskan melalui pemerintah negara atau hakim), melalui hasil penipuan yang berbahaya. Menurut Marsum, bahwa hukuman ta'zir adalah pembinaan untuk menyelamatkan Anda pria atau wanita yang khawatir melakukan penipuan sekali lagi dalam takdir dan menahan atau menghentikan orang lain dari melakukan tindakan karena mereka akan dihukum dengan hukuman yang sama. Alie Yafie dalam *Ensklopedi Hukum Pidana Islam* menyebutkan bahwa penerapan pidana ta'zir bertujuan agar pelakunya merasa jera (takut) sehingga tidak perlu menirunya, sehingga hakim harus menggabungkan hukuman tersebut. bagi pelaku penipuan dengan peraturan penjara yang ada bersama dengan KUHP (Hendra Gunawan, 2018).

2. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan etimologi kepatuhan pidana, dapat diartikan dalam kata dasar yang terpisah, yaitu taat dan hukum. Ungkapan patuh sementara diberi awalan dan akhiran kemudian akan menjadi patuh, ketaatan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 1589). Disaat ini seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat di berbagai bidang, terus bertambah peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dihindari, dengan kehidupan dan keamanan berubah mengakibatkan jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Leden Marpaung, 2005).

Masyarakat akan mematuhi dan menegakkan kebijakan secara efektif jika mereka memiliki kesadaran hukum yang baik. Munculnya kesenjangan atau masalah hukum karena masyarakat melihat adanya celah atau hal yang tidak relevan antara kebijakan dan kebenaran yang ada di masyarakat. Tidak ada peraturan yang mengikat manusia atas kesadaran hukumnya (Junaidi, 2019: 236). Pendapat ini menjelaskan bahwa keabsahan peraturan tersebut ditentukan melalui sarana perhatian masyarakat. Tekanan-tekanan sosial yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan tersebut menghasilkan komponen kepatuhan terhadap regulasi (Muthalib & Mansari, 2021). Oleh karena itu, pembentukan regulasi harus didasarkan sepenuhnya pada perilaku masyarakat dan agar pembentukan regulasi memiliki kekuatan, cara pembentukannya harus teratur dengan perilaku masyarakat yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1981).

Maka kesadaran hukum adalah suatu konsep yang telah tertanam di dalam diri manusia, tentang kekerasan antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan. Kegunaan dari kesadaran hukum tersebut adalah (Soerjono Soekanto, 1981):

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola peraturan hukum.

Terjadinya pelanggaran dan kejahatan adalah adanya faktor mental, faktor kecanduan dalam cara maraknya pelanggaran dan kejahatan selain karena campuran dari mendapatkan pengetahuan tentang cara dan kontrol sosial yang tidak efektif (Romli Atmasasmita, 2007).

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian *analytic komparatif* yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang KUHP dan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis-normatif* yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum (Mansari, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori-Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Konsep pemidanaan adalah suatu perjuangan yang unik yang dilakukan melalui otoritas yang cakap untuk menjatuhkan penjahat atas nama negara karena laki-laki atau perempuan dalam tata tertib peraturan publik bagi seorang pelanggar, terutama dalam kenyataan karena laki-laki atau perempuan telah melanggar hukum pidana yang harus ditegakkan di seluruh negeri (P.A.F Lamintang, 2011:47). Pemidanaan adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, dimana tanggapan penguasa tersebut telah mencabut sebagian dari rasa aman yang dicintainya melalui sarana-sarana terpidana atas nyawanya, kebebasannya, dan hartanya, jika dia sekarang tidak lagi mencurahkan kejahatan. kejahatan atau pelanggaran (Lamintang, 2011).

Doktrin tersebut membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Jelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005):

1. Hukum pidana materiil termasuk perbuatan pidana yang disebut peraturan-peraturan yang berurutan atau populer yang dapat dilaksanakan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
2. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara penjahat harus dilakukan dan menentukan urutan yang perlu ditemukan pada kesempatan itu.

Menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana.
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum acara pidana sangat terkait dengan pelaksanaan peraturan bajingan, oleh karena itu, ini adalah urutan pedoman yang mencakup bagaimana lembaga otoritas yang berkuasa, terutama polisi, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak untuk memperoleh keinginan kerajaan dengan menggunakan undang-undang penjahat yang berlaku. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah sebuah kebijakan kejahatan yang memutuskan pelanggaran pidana, menetapkan situasi untuk pelanggaran pidana untuk dihukum, memutuskan siapa yang dapat dihukum, dan memutuskan konsekuensi untuk pelanggaran pidana. Peraturan pidana formil adalah sebuah kebijakan kejahatan yang mengubah cara untuk melindungi peraturan kejahatan lain terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui orang-orang tertentu. Dengan kata lain mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman, agar pemilihan hakim diterima dan mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan hakim (Bahri, Mansari, 2021)

Jadi, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang wajib di patuhi dan jika dilanggar akan di ancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. Selanjutnya, teori pidana yang berbicara banyak motif yang membenarkan pembedaan hukuman adalah:

1. Teori Absolut, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dan mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori Relatif, teori ini di landasi oleh tujuan sebagai berikut:
 - a. Menjerakan
Dengan adanya pemidanaan tersebut diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak dapat lagi mengulangi perbuatannya dan masyarakat luas akan mengetahui bahwa apabila mereka melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, mereka akan melalui hukuman yang sama.
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana,
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama hukumannya, terpidana merasa menyesal, jadi dia sekarang tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan bermanfaat.
 - c. Membinasakan atau membuat pidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

B. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan penggunaan identitas palsu. Teknik ini biasanya digunakan untuk membohongi atau mengelabui manusia yang keuangannya sangat kurang atau manusia yang memiliki keinginan mendesak. Karena lebih mudah membuat manusia mempercayai pelaku penipuan yang berpura-pura menjadi sah atau majikan yang memiliki otoritas atas suatu pekerjaan.

Para pembuat undang-undang dalam berbagai pedoman hukum menggunakan kata “perbuatan penjahat” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan bukti tentang apa yang sebenarnya seharusnya melalui arti kata “perbuatan penjahat”. Secara harfiah kata “kejahatan” dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari fakta yang dapat dihukum”.

Dalam buku teks Hukum Pidana, jangka waktu kejahatan diturunkan dari jangka waktu yang diakui dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”, namun tidak ada rasionalisasi tentang apa yang seharusnya dilakukan melalui cara *strafbaar feit*.

Oleh karena itu para ahli mencoba dan menyampaikan sarana dan bahan isi masa itu. Sayangnya sampai sekarang tidak ada berbagai pendapat (Chazawi, 2002).

Istilah “*strafbaar feit*” dengan tindakan pidana. Menurut Mahrus Ali, yang dimaksud dengan “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang melalui sarana peraturan larangan yang diamati melalui sarana ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan positif, bagi setiap orang yang melanggarnya (Mahrus Ali, 2011). Perbuatan pidana sebagai perbuatan pengurusan yang diancam dengan pidana melalui cara-cara peraturan yang berlawanan dengan peraturan-peraturan onrechtmatig diselesaikan dengan kesalahan-kesalahan *schuld* melalui cara-cara orang yang dapat bertanggung jawab. Sistem pengertian melawan hukum terlihat sebagai suatu sistem yang utuh karena meliputi (Roni Wiyanto, 2012: 160):

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam peraturan perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” mulai digunakan secara formal dalam UUD 1950, khususnya dalam Pasal 14 (1). Pada dasarnya, arti dari istilah “peristiwa pidana” lebih mengacu pada peristiwa yang mungkin disebabkan oleh gerak manusia atau melalui fenomena alam (Wirjono Prodjodikiro, 2003). Teguh Prasetyo merumuskan bahwa (Teguh prasetyo, 2001):

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan cara pengaturan dan diancam dengan pidana. Pengertian gerak di sini mirip dengan tindakan energik (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan tindakan pasif (sekarang tidak lagi melakukan sesuatu hal ini tentu dibenarkan oleh hukum).”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa penipuan berasal dari frasa sederhana tipu, yaitu suatu tindakan atau frasa ini tidak jujur (bohong, palsu, dll) dengan penyebab menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Sedangkan penipuan adalah suatu proses, perbuatan, suatu cara menipu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan cara memberitahukan suatu fakta kepada orang lain tentang suatu berita, peristiwa, pesan, dan lain-lain yang dengan alasan pasti untuk dilakukan adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan penipuan. gerakan menyesatkan untuk memberikan kesan bahwa

sesuatu itu nyata dan sekarang tidak lagi palsu, yang memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari penerimaan sebagai kebenaran dengan orang lain.

Perbuatan penipuan dalam pengalaman bahwa seseorang telah memerintahkan kebohongan atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan bonus dan telah merugikan pria atau wanita lain secara melawan hukum, maka ia telah berbakti terhadap hukum yang telah diatur dalam Pidana. Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Hukuman untuk penipuan adalah penjara paling lama 4 tahun tanpa kesempatan denda. Dengan demikian, tindak pidana penipuan dianggap lebih ekstrim daripada tindak pidana penggelapan karena di dalam tindak pidana penggelapan terdapat peluang denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyiapkan biaya-biaya nomor satu dan tambahan dari pasal-pasal tersebut perlu terdiri dari tindak pidana penipuan di dalam biaya nomor satu, meskipun biaya subsider adalah penggelapan. Menurut Cleiren, kejahatan penipuan adalah melawan hukum dengan konsekuensi (*gevolgsdelicten* dan kejahatan melakukan *gedragsdelicten* atau pelanggaran biaya (Andi Hamzah, 2010).

Tindak pidana penipuan terdapat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Bab ini dikenal dengan landasan yang dengan bantuan banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang mengartikan penipuan. Seluruh ketentuan perbuatan pidana dalam BAB XXV dikenal sebagai penipuan karena dalam banyak perbuatan pidana tersebut terdapat perbuatan yang menyesatkan atau menipu orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan- karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, bahwa:

1. Membujuk orang lain.
2. Menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai kedudukan palsu.

- c. Memakai tipu muslihat.
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri.
 4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut (Cansil dan Cristhine Cansil, 2007):

1. Ada orang yang dibujuk atau tergerak untuk menyerahkan suatu benda atau membuat hutang atau menghapus hutang. Barang-barang tersebut telah dilampai melalui cara pemilik menggunakan penipuan. Barang-barang yang sudah terlampai sekarang tidak lagi harus selalu menjadi milik Anda, tetapi juga milik orang lain.
2. Penipu bermaksud untuk mengambil keuntungan dari dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari niat itu, tampaknya tujuannya adalah untuk merusak individu korban.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Spenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai alasan untuk melakukan penipuan, Pasal 378 KUHP mengatur bahwa:

1. Menggunakan nama palsu adalah nama dari panggilan yang sebenarnya, meskipun perbedaannya tampak kecil, misalnya, seseorang yang panggilan sebenarnya adalah Kamal, sedangkan pada kenyataannya, itu adalah orang lain yang ingin menipu menyadari hal itu. Paling efektif seseorang bernama Akmal akan menerima sebagai kebenaran dalam memberikan sesuatu. barang-barang. Untuk mendapatkan item tersebut, dia memalsukan panggilan dari Kamal ke Akmal. Namun, jika penipu menggunakan panggilan orang lain yang mirip dengan panggilannya, maka dia tidak selalu dikatakan menggunakan panggilan palsu tetapi dia tetap disalahkan.
2. Menggunakan posisi palsu, seseorang yang dapat disalahkan karena tidak jujur melalui penggunaan posisi palsu, misalnya, A memanfaatkan lokasi sebagai pengusaha dari agen B, meskipun telah diberhentikan, kemudian pergi ke toko untuk memesan dari toko, menyatakan bahwa dia A menjadi diperintahkan melalui organisasinya untuk memilih barang-barang seseorang. Jika toko menyediakan produk kepada A yang diakui sebagai pengacara agen B, sementara toko sekarang

tidak lagi menyadarinya, maka A dapat disalahkan karena menipu toko melalui penggunaan posisi palsu..

3. Menggunakan tipu daya. Apa yang dianggap dengan menggunakan tipu daya adalah gerakan yang dapat memberikan dorongan ke atas pada foto aktivitas yang hanya dibuat sedemikian rupa sehingga kebohongan dapat menyesatkan orang-orang yang umumnya berhati-hati..
4. Menggunakan frasa atau kebohongan palsu. Yang dimaksud melalui sarana frasa atau kebohongan palsu adalah bahwa kumpulan frasa harus sedemikian rupa sehingga dapat berbelit-belit sehingga mewakili satu atau semua hal yang terlihat wajar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipuan yang digunakan oleh penipu harus sedemikian rupa sehingga manusia yang memiliki tingkat pengetahuan yang sama (masuk akal) dapat ditipu.

Begitu juga dengan kelicikan si penipu, juga harus mewaspadaai keadaan si tokoh yang ditipu. Setiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan sangat mirip dengan fakta bahwa sangat mungkin bahwa orang yang ditipu itu percaya. Kebohongan saya sendiri tidak selalu cukup untuk membuat penipuan. Kebohongan harus diikuti melalui cara tipu muslihat atau kebohongan yang berbelit-belit agar manusia percaya di dalam cerita atau kebohongan itu. Berdasarkan semua tinjauan yang telah dikemukakan di atas, seseorang dapat dikatakan paling efektif telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, jika faktor-faktor yang disebutkan di dalam pasal tersebut terpenuhi, pelaku kejahatan kejahatan penipuan dapat dihukum dengan kejahatan penjahat. sesuai dengan kebutuhannya

C. Teori Pidanaan dalam Fiqh Jinayah

Pemidanaan dalam ungkapan bahasa Arab biasa disebut *'uqubah*, yaitu suatu bentuk pembalasan terhadap seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan melalui Allah dan Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia (A. Rahman Ritonga, 1997). Motif pemidanaan dalam syariat Islam adalah kesimpulan dari sasaran syariat Islam itu sendiri, khususnya sebagai pembalasan atas perbuatan keji, pencegahan pada umumnya, dan pencegahan khususnya di samping keselamatan hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa hukuman adalah perjuangan yang

dijatuhkan kepada seseorang karena gerak-geriknya melanggar aturan (Abd. Al-Qadir Awdah, t.t: 214). Hukuman dengan konsekuensi positif seharusnya membawa keuntungan bagi manusia dan menyelamatkan Anda dari ketidakadilan atau kejahatan (M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975).

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan mempertahankan hidup mereka, hukuman harus berdiri di atas harga utama yang dapat mewujudkan keinginan-keinginan itu sehingga hukuman dapat memenuhi kewajibannya yang benar. sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu (Ahmad Hanafi, 1993):

1. Tujuan pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*).

Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

2. Tujuan pengajaran (*al-islah wa at-ta'dib*).

Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran bathin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut (A. Rahman Ritonga, 1997: 1872):

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam masalah tindak pidana, hal-hal tidak dapat dipisahkan dan merupakan penghubung yang tidak dapat diputus, terutama tindak pidana dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan sendiri tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, oleh karena itu, diharapkan

adanya sanksi dalam bentuk hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya (Abdul Salam, 1987)

Pemidanaan dalam kajian *fiqh jinayah* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu (H. A. DJazuli, 1997):

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* pemidanaan ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
 - b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyath*, dan *diyath* diganti dengan dimaafkan.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

Pidana pelengkap, yaitu hukuman tambahan dari pidana pokok melalui putusan hakim tersendiri. Hukuman tambahan sejalan dengan hukuman tambahan karena masing-masing merupakan akibat/akibat dari hukuman pokok. Perbedaan antara hukuman tambahan dan hukuman tambahan adalah bahwa hukuman tambahan sekarang tidak lagi memerlukan keputusan hakim yang terpisah, sedangkan hukuman tambahan membutuhkan keputusan hakim yang terpisah (Rizkal & Mansari, 2019).
2. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:
 - a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
 - a. Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

Dari uraian di atas, sangat wajar bahwa selama semua tradisi pengaturan penjahat, situasi utamanya adalah pada "bentuk hukuman" yang akan dibebankan kepada setiap pelaku kejahatan. Dengan demikian, dialog pada rekonstruksi pemidanaan merupakan langkah strategis untuk menangkap perangkat pengaturan yang pasti, termasuk Hukum Pidana Islam. Utilitas perangkat penjahat apa pun sekarang tidak lagi layak untuk dibenarkan tanpa bersih bahwa konsep yang terintegrasi dapat memenuhi tujuan perangkat penjahat itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana konstruksi filosofis dari perangkat pengaturan penjahat Islam, pertama-tama akan didefinisikan tentang konsep hukuman yang dikonstruksi dalam Hukum Pidana Islam, selanjutnya untuk mengevaluasinya dengan perangkat pengaturan penjahat Barat sebagai perangkat untuk mempertajam analisis. Dibandingkan dengan perangkat peraturan penjahat Barat yang mendasarkan dan membenarkan konsep hukuman pada pandangan utilitas sosial, konsep hukuman dalam perangkat peraturan penjahat Islam lebih didasarkan pada pasokan teks wahyu Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. dan sunnah nabi muhammad. Masalahnya adalah bahwa pada tingkat yang realistis, setiap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara efektif memasukkan sebagian kecil dari konsep dalam subjek ini. Kebijakan yang diberikan melalui kedua aset tersebut sangat modis dan sangat mungkin untuk ditafsirkan dalam berbagai cara. Meskipun tidak dapat disangkal kenyataan bahwa kedua aset peraturan Islam itu secara khusus mengubah berbagai kebijakan tentang hukuman suatu kejahatan tertentu, kebijakan tersebut tidak berat dan biasanya berhubungan dengan banyak topik.

D. Rekonstruksi Teori Pemidanaan dalam Fiqh Jinayah

Berbagai penelitian yang beragam pada fenomena kejahatan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pikiran pada pentingnya rasionalitas dalam pemidanaan selain dari unsur pembalasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud di atas. Ketertarikan para ahli phenology masa kini juga tampaknya lebih berpusat pada sifat reformasi hukuman. Bagi kriminolog, reformasi itu sendiri lebih identik dengan sarana pengobatan "menyembuhkan". Kecenderungan ini terutama didasarkan sepenuhnya pada konsep bahwa orang yang melakukan kejahatan sekarang tidak dianggap baik sebagai "orang yang tidak menyenangkan" tetapi "orang sakit".

Sebagai orang yang tidak sehat, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum sangat membutuhkan bantuan. Kerangka epistemologis ini mempengaruhi jenis-jenis hukuman yang tidak berada dalam bentuk hukuman badan dan pelaksanaan hukuman juga lebih dipusatkan pada para pelaku kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan orang lain yang tidak berkepentingan dengan pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, bentuk pidana maksimum yang biasa dijatuhkan adalah pidana penjara/penjara.

Hukuman fisik, termasuk cambuk atau siksaan fisik lainnya, tidak dilakukan, dan hukuman semacam itu tidak ingin diselesaikan di depan umum. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana pola pikir para ahli Hukum Pidana Islam dalam menyikapi bentuk fenomena tersebut, dan kini benar-benar sudah tidak bersih lagi untuk menjawabnya. Pro dan kontra pun muncul di antara mereka, namun hingga kini sebagian besar pakar Hukum Pidana Islam tampaknya masih cenderung berpandangan bahwa di dalam jenis-jenis hukuman yang telah diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, ternyata jauh. tidak mungkin untuk menemukan pembenaran untuk mengusirnya. Artinya, dalam kalimat hukuman hudud dan jinayat, filosofi reformasi pemasyarakatan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah bentuknya. Pemotongan telapak tangan tetap harus dilakukan terhadap orang yang mencuri, cambuk atau rajam bagi orang yang berzina, qisas untuk pembunuhan, dan sebagainya.

Sikap seperti itu, tentu saja, berasal dari sudut pandang sebagian besar ahli regulasi penjahat Islam yang bagaimanapun memiliki kecenderungan untuk memahami pengaturan ulang tekstual dari teks-teks non sekuler. Dalam hal-hal yang telah diatur secara transparan melalui sarana Al-Qur'an dan Hadits Nabi, mereka tetap tidak berani lagi mengambil kesempatan untuk menentang peraturan tersebut karena mereka mungkin lebih khawatir dengan aspek tekstual. Oleh karena itu, meskipun mereka menerimanya sebagai benar dengan di dalam prinsip-prinsip berikut: *al hukmu yaduru ma'a 'iltraini per wujudan wa 'adaman* (peraturan terutama didasarkan sepenuhnya pada penalaran penjara ini terlihat atau sekarang tidak lagi), dan *taghayyuril ahkam bi taghayyuril ahkam wal azman* (penyesuaian peraturan dirangsang melalui sarana wilayah dan waktu).) namun pada tingkat yang masuk akal, aturan ini hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak spesifik di dalam pengaturan ulang konten tekstual. Dalam hal pengaturan penjahat, kebenaran epistemologis ini bisa sangat bersih dimana para siswa biasanya merekomendasikan argumen idealisme non sekuler (bahwa setiap jenis

hukuman yang diajukan melalui sarana Al-Qur'an dan hadits Nabi tidak dapat diubah, karena mereka mungkin hanya aturan dari Tuhan) dalam setiap upaya untuk menafsirkan kembali konstruksi sistem Hukum Pidana Islam.

Namun, kecenderungan yang lebih dekat dengan rekonstruksi peraturan penjahat dalam hukum pidana Islam terus muncul. Kecenderungan semacam ini dirasa sangat relevan, khususnya dalam konteks penanganan kejahatan dalam hukum pidana Islam dan tatanan internasional baru saat ini. Untuk itu, pemikiran para pemikir Islam kontemporer termasuk Abdullahi Ahmed an-Na'im ingin mendapatkan respon yang berkualitas tinggi. Apa yang diinginkan An-Na'im, misalnya, tentu saja untuk memformat ulang konstruksi regulasi hukum pidana Islam melalui masyarakat kontemporer yang plural dan memuat berbagai nilai budaya yang dianut. Dan ini, menurut An-Na'im, paling sederhana bisa dilakukan jika umat Islam siap untuk menormalkan (menafsirkan kembali pengaturan tekstual) peraturan penjahat hukum pidana Islam dan memproduksinya melalui sejarah catatan manusia itu sendiri, sekarang bahkan tidak lagi membebaskannya dari skala wilayah dan waktu, catatan peradaban manusia, untuk memahami keyakinan aturan hukum pidana Islam yang secara filosofis terkandung dalam *maqashid al syariah*, khususnya manfaat atau rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

E. Dasar Hukum Penipuan Dalam Fiqh Jinayah

Dalam perkembangan regulasi hukum Islam, tidak ada kebijakan yang tepat mengenai penipuan penggunaan identitas palsu, namun ada contoh kasus dalam waktu mitra utama yang dapat digunakan sebagai landasan dan contoh bahwa kejahatan penipuan penggunaan pemalsuan telah ada ketika membaca buku sejarah. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan melalui cara penggunaan stempel Baitul Mal palsu, kemudian petugas Baitul Mal datang kepadanya untuk mengambil sisa stempel palsu tersebut pada waktu malam dan mengambilnya, kasus ini diketahui oleh Umar bin Khatab kemudian memukulinya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan (Munanda. dkk, 2020).

Dari contoh di atas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Seperti hadis Rasulullah di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam dalam hal jual beli.

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra, berkata: “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?” “jawabanya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau”, mengapa tidak ditaruh di atas yang basah supaya di lihat orang; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim). (Qal’ahji, 1999).*

Artinya: *telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu’awiyah dan Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu kami, A’masy menceritakan dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : “ hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia di catat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta kerana sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR.Muslim). (Al-Muslim, t.t: 29)*

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, (al-Kidzb) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering ungkapan tanding dalam rangka menustakan ayat. Dalam surat Al-Nahl ayat 116 Allah berfirman: *Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di sebut- sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang- orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*

Berdasarkan keserasian antara tindak pidana penipuan melalui penggunaan identitas palsu dan pemalsuan jari melalui pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar bin al-Khattab yang telah menghukum Mu’an bin Zaidah, karena pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal, sudah cukup digunakan karena landasan kejahatan untuk pelarangan perbuatan bajingan pemalsuan surat. Karena tindakan

memberikan hukuman melalui Khalifah Umar bin Al-Khatab terhadap para pelaku pemalsuan menunjukkan bahwa, setiap tindakan pemalsuan adalah melakukan tindakan ini dilarang karena fakta itu tertutup dalam tindakan berbohong, penipuan, dan penipuan. Sedangkan ketidakjujuran dan penipuan adalah perbuatan yang tidak adil yang dapat merugikan atau bahkan merugikan orang lain, karena pada hakikatnya ketidakadilan adalah perbuatan menganiaya.

F. Sanski Bagi Penipuan Dalam Fiqh Jinayah

Aturan hukum pidana Islam berbicara kira-kira secara terpisah gerak dan faktor-faktornya di dalam bentuk jarimah, jarimah dibagi menjadi kelompok, yaitu *jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, *jarimah qishas* dan *diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan *qishas*. dan hukuman *diyat*, dan *qishas* dan *diyat*. *Ta'zir* adalah seperangkat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh bentuk *jarimah*, antara lain; *jarimah zina* dan *jarimah qadzaf*, *jarimah syar al-khamr*, dan *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Sementara itu, *jarimah qisas* dan *diyat* dibagi menjadi beberapa jenis, khususnya pembunuhan dan penganiayaan (Ahmad Wardi Muslich, 2005).

Selain dua jarimah, mereka dapat kategori di dalam kelompok *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak selalu diputuskan sendiri-sendiri, karena kehendak bentuk-bentuk *Jarimah ta'zir* diserahkan kepada pemerintah kerajaan pada suatu waktu, dengan perubahan hukuman yang ada pada waktu itu. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, meskipun sejalan dengan jangka waktu hukuman-hukuman yang ketentuan pidananya tidak tercantum dalam nash-nash syariat secara jelas dan diajukan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim (Zahrah, 1998).

Adapun mengenai jarimah *ta'zir*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni *ta'zir* karena telah melakukan maksiat, *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

2. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu (Ahmad Wardi Muslich, 2005):

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah ta'zir berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu (Ahmad Wardi Muslich, 2005):

1. Jarimah yang mengganggu keaman Negara/pemerintah, seperti spiones dan kudeta.
2. Jarimah suap.
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
4. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
7. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan- bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana

penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal relevan pada setiap zaman, dan makan (ruang) manusia (Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, 2004).

Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelaku. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.

Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya (Ruway'i Ar-Ruhaly, 1994). Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu (Doi, 2002):

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghaciran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuaian dengan penipuan stempel Baitul Maal. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn

Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan al-Quran, as-sunnah serta Ijma'. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa': 34).

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas hukuman ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta'zir dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan represif. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan (DJazuli, 1997).

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(QS. Al-Maidah: 33).

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir⁴⁸ Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 tahun (DJazuli, 1997).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

5. KESIMPULAN

Hukuman bagi para pelaku kejahatan penipuan di atas perlu diterapkan secara tegas untuk mencegah berkembangnya kejahatan penipuan di Indonesia, karena tindakan penipuan bukanlah hal yang sepele (sekarang tidak lagi penting) Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Nabi SAW mengirimkan setiap bentuk penipuan. Hal ini disebabkan efek dan peluang dari gerak Kejahatan penipuan cukup besar, selain dapat membahayakan harta kekayaan seseorang ternyata selain itu juga dapat mengancam keamanan, kenyamanan, dan gaya hidup kehidupan jaringan. Karena ulah bajingan penipuan terus bersifat pribadi, ini (perang) tidak selalu sekarang diselidiki, itu akan berubah menjadi tindakan bajingan penipuan kolektif (semakin lebih ramai) yang memungkinkan Anda mengundang murka Allah SWT dan membahayakan seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. (Ed. Revisi, Cet. 2.) Bandung: Refika Aditama.
- Awdah, A. A, (t.t). *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*. Bairut: Daral-Fikr.

- Bahri, S. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108-109.
- Cansil & Cristhine. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H, A. (1997). *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Doi, A, R, I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, H. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 255-268.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Junaidi, J. (2020). Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-'Adl*, 12(2), 234-244.
- Lamintang, P, A, F. (2011). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh/Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms. Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 425-440.
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). PEMENUHAN GANTI KERUGIAN ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KASUS JINAYAT ACEH. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munanda, M., Kamaruzzaman, K., & Sholihin, R. (2020). Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 10(1), 42-68.
- Munawar, S, A, H, A. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamdani.
- Muslich, A, W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, A (t.t). *Shahih al Muslim Juz 8*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Prasetyo, T. (2001). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikiro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Qal'ahji, M, R. (1999). *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ritonga, A, R, dkk. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Ruhaly, R. A. (1994). *Fiqh Umar, terjemahan A.M. Basalamah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Salam, A. (1987). *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal.
- Shiddiqie, M, H, A. (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52.
- Soekanto, S. (1981). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Zahrah, M, A. (1998). *Al-Jarimah Wal "Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami,"* Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi.